



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO INDRAWAN Bin DJUADI.**
Nomor Identitas : 3175030509970003.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/ Tgl. Lahir : 27 tahun / 05 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Arjuna I Blok 13D No. 12 RT. 002/RW. 046
Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 s.d 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 s.d tanggal 28 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 s.d tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 s/d 22 Juli 2024;
5. Penuntut umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2022 s/d 23 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 s/d 13 Agustus 2024
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum para Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berkantor di Jalan Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembacaan keputusan Pengadilan Negeri No. 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tentang

penunjukan Majelis Hakim tertanggal 15 Juli 2024;

- Penetapan Majelis Hakim No. 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan Altrnatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram.
 - 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seorang Tergugat Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI pada Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di depan Gading Walk Jalan Boulevard Sentra RT. 013/RW. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI memesan Ganja ke akun Instagram @ indoweednesia.id (belum tertangkap) dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa membayarnya dengan cara transfer dari handphone terdakwa dari aplikasi M banking BCA terdakwa. Setelah itu pada sekitar pukul 22.00 Wib akun Instagram @ indoweednesia.id mengirim Mapping (pemetaan) ke terdakwa di daerah Buaran Jl. Dermaga Jakarta Timur lalu terdakwa mengambil ganja tersebut di pinggir jalan dan terdakwa tidak bertemu seseorang dan setelah ganja terdakwa ambil di alamat sesuai Mapping tersebut lalu Ganja tersebut terdakwa bawa pulang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menelpon teman teman yang bernama SATRIA (DPO) untuk menawarkan Ganja yang terdakwa miliki tersebut dan teman terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menentukan tempat dimana besok terdakwa mengantarkan Ganja tersebut dan terdakwa sepakat untuk bertemu keesokan harinya di Depan mall Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara dan terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa tersebut menyanggupinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat kerja ke MOI Kelapa Gading dan pada sekitar pukul 13.00 Wib lagi istirahat terdakwa menelpon

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama SATRIA untuk datang ke daerah Kelapa Gading tepatnya di Depan Mall Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menyerahkan Ganja terdakwa tersebut lalu terdakwa menuju ke alamat tersebut dan pada saat terdakwa sudah sampai di depan pintu masuk Mobil Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar pukul 14.00 WIB, tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi ARIF SUHONO dan saksi IMAM SERGIE YULIAWAN dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, selanjutnya di lakukan introgasi apakah terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja kemudian setelah itu terdakwa mengakui bahwa memiliki ganja yang ada dikantong jaket sweater terdakwa kemudian Ganja terdakwa ambil dan terdakwa serahkan ke polisi yang menangkap terdakwa yaitu berupa **1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram** dan barang bukti lain 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055.yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa jual ganja tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1943/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti: 1873 /2024/NF, berupa daun kering tersebut benar Narkotika jenis **ganja**, terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : 8, Lampiran PERMENKES NOMOR 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI pada Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di depan Gading Walk Jalan Boulevard Sentra RT. 013/RW. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi ARIF SUHONO bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi IMAM SERGIE YULIAWAN sedang melaksanakan tugas dinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kawasan Gading Walk yang beralamat di Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi penyalahgunaan narkotika jenis Ganja.
- Selanjutnya para anggota Polisi dibawah Pimpinan KOMPOL PALTI RAJA SINAGA, S.H., M.AB. segera menindak lanjuti infomasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan observasi (pengamatan) di wilayah tersebut, selatan melakukan pengamatan di alamat tersebut kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Depan Pintu Masuk Mobil Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, para anggota Polisi melihat seorang laki laki yang dicurigai yang ciri cirinya sama seperti info dengan gerak gerak mencurigakan, Selanjutnya karena merasa curiga para anggota Polisi langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian saksi ARIF SUHONO menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama RIO INDRAWAN Bin DJUADI (terdakwa) setelah itu para anggota Polisi melakukan introgasi terhadap terdakwa tersebut apakah memiliki atau menyimpan narkotika dan terdakwa mengakui bahwa benar menyimpan Narkotika jenis Ganja didalam saku sweaternya yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa mengambilnya dan serahkan ke polisi yang menangkap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram dan barang bukti lain 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055.yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram tersebut milik terdakwa yang didapat beli dari sdr. SATRIA (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1943/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti: 1873 /2024/NF, berupa daun kering tersebut benar Narkotika jenis ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 8, Lampiran PERMENKES NOMOR 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SUHONO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik
- Bahwa saksi adalah anggota kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi ARIF SUHONO bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi IMAM SERGIE YULIAWAN dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI di depan pintu masuk mobil Gading Walk Jalan Boulevard Sentra RT. 013/RW. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00

WIB, saksi ARIF SUHONO bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi IMAM SERGIE YULIAWAN sedang melaksanakan tugas dinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kawasan Gading Walk yang beralamat di Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi penyalahgunaan narkotika jenis Ganja.

- Bahwa selanjutnya para anggota Polisi dibawah Pimpinan KOMPOL PALTI RAJA SINAGA, S.H., M.AB. segera menindak lanjuti infomasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan observasi (pengamatan) di wilayah tersebut, selatan melakukan pengamatan di alamat tersebut kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Depan Pintu Masuk Mobil Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, para anggota Polisi melihat seorang laki laki yang dicurigai yang ciri cirinya sama seperti info dengan gerak gerak mencurigakan, Selanjutnya karena merasa curiga para anggota Polisi langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian saksi ARIF SUHONO menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama RIO INDRAWAN Bin DJUADI (terdakwa) setelah itu para anggota Polisi melakukan introgasi terhadap terdakwa tersebut apakah memiliki atau menyimpan narkotika dan terdakwa mengakui bahwa benar menyimpan Narkotika jenis Ganja didalam saku sweaternya yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa mengambilnya dan serahkan ke polisi yang menangkap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram dan barang bukti lain 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055 yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa jual ganja tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro guna proses lebih lanjut. Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi IMAM SERGIE YULIAWAN
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi memberikan keterangan pada BAP di kepolisian.

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik
- Bahwa saksi adalah anggota kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi ARIF SUHONO bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi IMAM SERGIE YULIAWAN dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI di depan pintu masuk mobil Gading Walk Jalan Boulevard Sentra RT. 013/RW. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi ARIF SUHONO bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi IMAM SERGIE YULIAWAN sedang melaksanakan tugas dinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kawasan Gading Walk yang beralamat di Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi penyalahgunaan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa selanjutnya para anggota Polisi dibawah Pimpinan KOMPOL PALTI RAJA SINAGA, S.H., M.AB. segera menindak lanjuti infomasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan observasi (pengamatan) di wilayah tersebut, selatan melakukan pengamatan di alamat tersebut kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di Depan Pintu Masuk Mobil Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara, para anggota Polisi melihat seorang laki laki yang dicurigai yang ciri cirinya sama seperti info dengan gerak gerak mencurigakan, Selanjutnya karena merasa curiga para anggota Polisi langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian saksi ARIF SUHONO menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama RIO INDRAWAN Bin DJUADI (terdakwa) setelah itu para anggota Polisi melakukan introgasi terhadap terdakwa tersebut apakah memiliki atau menyimpan narkotika dan terdakwa mengakui bahwa benar menyimpan Narkotika jenis Ganja didalam saku sweaternya yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa mengambilnya dan serahkan ke polisi yang menangkap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram dan barang bukti lain 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055 yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa makgung.go.id terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa jual ganja tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro guna proses lebih lanjut. Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa keterangan dalam BAP benar keterangan yang diberikan.
- Bahwa di BAP tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di depan pintu masuk mobil Gading Walk Jalan Boulevard Sentra RT. 013/RW. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI memesan Ganja ke akun Instagram @ indoweednesia.id (belum tertangkap) dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa membayarnya dengan cara transfer dari handpone terdakwa dari aplikasi M banking BCA terdakwa. Setelah itu pada sekitar pukul 22.00 Wib akun Instagram @ indoweednesia.id mengirim Maping (pemetaan) ke terdakwa didaerah Buaran Jl. Dermaga Jakarta Timur lalu terdakwa mengambil ganja tersebut di pinggir jalan dan terdakwa tidak bertemu seseorang dan setelah ganja terdakwa ambil di alamat sesuai Maping tersebut lalu Ganja tersebut terdakwa bawa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menelpon teman teman yang bernama SATRIA (DPO) untuk menawarkan Ganja yang terdakwa miliki tersebut dan teman terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menentukan tempat dimana besok terdakwa mengantarkan Ganja tersebut dan terdakwa sepakat untuk bertemu keesokan harinya di Depan mall Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara dan terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa tersebut menyanggupinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat kerja ke MOI Kelapa Gading dan pada sekitar pukul 13.00 Wib lagi istirahat terdakwa menelpon

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama SATRIA untuk datang ke daerah Kelapa

Gading tepatnya di Depan Mall Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menyerahkan Ganja terdakwa tersebut lalu terdakwa menuju ke alamat tersebut dan pada saat terdakwa sudah sampai di depan pintu masuk Mobil Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar pukul 14.00 WIB, tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi ARIF SUHONO dan saksi IMAM SERGIE YULIAWAN dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, selanjutnya di lakukan introgasi apakah terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja kemudian setelah itu terdakwa mengakui bahwa memiliki ganja yang ada dikantong jaket sweater terdakwa kemudian Ganja terdakwa ambil dan terdakwa serahkan ke polisi yang menangkap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram dan barang bukti lain 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa jual ganja tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram.

1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1943 /NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti: 1873 /2024/NF, berupa daun kering tersebut benar Narkotika jenis **ganja**, terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : 8, Lampiran PERMENKES NOMOR 05 tahun 2020

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat serta perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di depan pintu masuk mobil Gading Walk Jalan Boulevard Sentra RT. 013/RW. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI memesan Ganja ke akun Instagram @ indoweednesia.id (belum tertangkap) dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa membayarnya dengan cara transfer dari handpone terdakwa dari aplikasi M banking BCA terdakwa. Setelah itu pada sekitar pukul 22.00 Wib akun Instagram @ indoweednesia.id mengirim Maping (pemetaan) ke terdakwa didaerah Buaran Jl. Dermaga Jakarta Timur lalu terdakwa mengambil ganja tersebut di pinggir jalan dan terdakwa tidak bertemu seseorang dan setelah ganja terdakwa ambil di alamat sesuai Maping tersebut lalu Ganja tersebut terdakwa bawa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menelpon teman teman yang bernama SATRIA (DPO) untuk menawarkan Ganja yang terdakwa miliki tersebut dan teman terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menentukan tempat dimana besok terdakwa mengantarkan Ganja tersebut dan terdakwa sepakat untuk bertemu keesokan harinya di Depan mall Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara dan terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa tersebut menyanggupinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat kerja ke MOI Kelapa Gading dan pada sekitar pukul 13.00 Wib lagi istirahat terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama SATRIA untuk datang ke daerah Kelapa Gading tepatnya di Depan Mall Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menyerahkan Ganja terdakwa tersebut lalu terdakwa menuju ke alamat tersebut dan pada saat terdakwa sudah sampai di depan pintu masuk Mobil Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar pukul 14.00 WIB, tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi ARIF SUHONO dan saksi IMAM

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.serkamahagung.go.id dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, selanjutnya di lakukan interogasi apakah terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja kemudian setelah itu terdakwa mengakui bahwa memiliki ganja yang ada dikantong jaket sweater terdakwa kemudian Ganja terdakwa ambil dan terdakwa serahkan ke polisi yang menangkap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram dan barang bukti lain 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa jual ganja tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1943/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti: 1873 /2024/NF, berupa daun kering tersebut benar Narkotika jenis ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 8, Lampiran PERMENKES NOMOR 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di depan pintu masuk mobil Gading Walk Jalan Boulevard Sentra RT. 013/RW. 018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI memesan Ganja ke akun Instagram @ indoweednesia.id (belum tertangkap) dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa membayarnya dengan cara transfer dari handphone terdakwa dari aplikasi M banking BCA terdakwa. Setelah itu pada sekitar pukul 22.00 Wib akun Instagram @ indoweednesia.id mengirim Mapping (pemetaan) ke terdakwa di daerah Buaran Jl. Dermaga Jakarta Timur lalu terdakwa mengambil ganja tersebut di pinggir jalan dan terdakwa tidak bertemu seseorang dan setelah ganja terdakwa ambil di alamat sesuai Mapping tersebut lalu Ganja tersebut terdakwa bawa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menelpon teman teman yang bernama SATRIA (DPO) untuk menawarkan Ganja yang terdakwa miliki tersebut dan teman terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menentukan tempat dimana besok terdakwa mengantarkan Ganja tersebut dan terdakwa sepakat untuk bertemu keesokan harinya di Depan mall Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara dan terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa tersebut menyanggupinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat kerja ke MOI Kelapa Gading dan pada sekitar pukul 13.00 Wib lagi istirahat terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama SATRIA untuk datang ke daerah Kelapa Gading tepatnya di Depan Mall Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menyerahkan Ganja terdakwa tersebut lalu terdakwa menuju ke alamat tersebut dan pada saat terdakwa sudah sampai di depan pintu masuk Mobil Gading Walk Jl. Boulevard Sentra Rt.013/Rw.018 Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar pukul 14.00 WIB, tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi ARIF SUHONO dan saksi IMAM

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.serkamahagung.go.id dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, selanjutnya di lakukan introgasi apakah terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja kemudian setelah itu terdakwa mengakui bahwa memiliki ganja yang ada dikantong jaket sweater terdakwa kemudian Ganja terdakwa ambil dan terdakwa serahkan ke polisi yang menangkap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram dan barang bukti lain 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk jual kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa jual ganja tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1943/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, disimpulkan bahwa Nomor Barang bukti: 1873 /2024/NF, berupa daun kering tersebut benar Narkotika jenis ganja, terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 8, Lampiran PERMENKES NOMOR 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO INDRAWAN Bin DJUADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun kering diduga ganja dengan berat netto 12,3 (dua belas koma tiga) gram.
 - 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna Ungu Glosi dengan no sim card : 085697589055.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, DENY RISWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H. MH. dan DIAN ERDIANTO, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan tidak mengaitkan Hakim Anggota, dibantu oleh WARIH ANJARI, SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh
RAKHMAT, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H. MH

DENY RISWANTO, S.H., M.H.

DIAN ERDIANTO, S.H. MH

Panitera Pengganti,

WARIH ANJARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)